

Relevansi Hukum Perdata Klasik dalam Menjawab Sengketa Perjanjian Digital Masa Kini



Syahrial Adam ^{a,1,*}, Nurmalasari ^{a,2}, Ahyar Rosidi ^{a,3}

^a Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Ibn Khaldun Bogor, Bogor, Indonesia

¹ syahrialadam554@gmail.com *; ² nurmalasari901@gmail.com; ³ ahyarrosidi15@gmail.com

* Corresponding Author

ABSTRACT

The development of digital technology has transformed the way agreements are formed, implemented, and disputed. Digital agreements present conceptual and practical challenges for civil law, particularly regarding validity, proof of intent, and the responsibilities of the parties. This study aims to analyze the relevance of classical civil law in addressing today's digital agreement disputes. The main focus of the study is directed at the role of classical civil law principles and constructions as a normative framework in assessing contractual relationships arising from electronic transactions. This study uses normative legal research methods with conceptual, statutory, and comparative approaches. The analysis is conducted on classical civil law principles, such as consensualism, freedom of contract, *pacta sunt servanda*, and good faith, and their application in the context of digital agreements, including electronic contracts, electronic signatures, smart contracts, and digital dispute resolution mechanisms. The legal materials are analyzed qualitatively through deductive and interpretive reasoning. The results of the study indicate that classical civil law remains relevant and operational in addressing digital agreement disputes. The legal requirements of classical agreements remain the main benchmark in assessing the validity of electronic contracts. The theory of will and the principle of good faith has been proven to explain and evaluate the process of forming and implementing digital agreements. Digitalization does not eliminate civil liability, but requires adjustments in the provision of evidence and the interpretation of norms. This study concludes that an integrative approach that maintains classical civil law as a normative foundation is an effective strategy for ensuring legal certainty and contractual justice in the digital era.

Copyright © 2025, The Author(s)

This is an open-access article under the CC-BY-SA license



Article History

Received 2025-10-14

Revised 2025-11-10

Accepted 2025-12-31

Keywords

Classical Civil Law,
Digital Agreements,
Contract Disputes,
Will of the Parties,
Digital Contract Law

1. Pendahuluan

Transformasi digital telah mengubah secara fundamental cara subjek hukum membentuk, melaksanakan, dan mengakhiri hubungan kontraktual. Perjanjian yang sebelumnya lahir melalui pertemuan fisik dan dokumen tertulis kini bergeser ke bentuk elektronik yang berbasis sistem digital, platform daring, dan bahkan mekanisme otomatis. Perubahan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyentuh aspek konseptual hukum perdata, khususnya terkait pembentukan kehendak, kesepakatan para pihak, serta pembuktian hubungan hukum. Dalam konteks tersebut, hukum perdata klasik sering dipersepsikan sebagai rezim normatif yang kaku dan kurang responsif terhadap dinamika perjanjian digital. Pandangan ini mendorong munculnya wacana bahwa hukum kontrak modern memerlukan kerangka baru yang sepenuhnya terpisah dari konstruksi klasik. Namun, anggapan tersebut perlu diuji secara kritis dengan melihat fungsi dasar dan daya adaptif asas-asas hukum perdata klasik dalam menjawab sengketa perjanjian digital masa kini.

Perjanjian digital mencakup berbagai bentuk hubungan hukum, mulai dari transaksi jual beli daring, kontrak layanan digital, memorandum of understanding elektronik, hingga smart contracts yang dijalankan melalui teknologi blockchain. Karakteristik utama perjanjian digital terletak pada absennya pertemuan fisik, penggunaan pernyataan kehendak elektronik, serta keterlibatan sistem otomatis dalam proses pembentukan kontrak. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana kehendak para pihak dipahami dan

diinterpretasikan secara hukum. Dalam hukum perdata klasik, kehendak merupakan inti dari perjanjian yang sah, sebagaimana tercermin dalam teori kehendak dan asas konsensualisme. Tantangan muncul ketika kehendak tersebut diekspresikan melalui klik, tanda tangan elektronik, atau bahkan melalui kode program yang mengeksekusi perjanjian secara otomatis. Meski demikian, sejumlah kajian menunjukkan bahwa asas klasik masih memiliki relevansi kuat sebagai kerangka analitis untuk menilai keabsahan dan kekuatan mengikat perjanjian digital (Arroyo i Amayuelas & Schulze, 2021; Stöhr, 2016).

Dalam praktik, sengketa perjanjian digital sering berkaitan dengan keabsahan kontrak, pembuktian persetujuan, dan tanggung jawab para pihak. Masalah ini semakin kompleks ketika salah satu pihak mengklaim tidak pernah memberikan persetujuan yang sah atau tidak memahami konsekuensi hukum dari tindakan digital yang dilakukan. Penelitian sebelumnya menegaskan bahwa bukti elektronik dan pernyataan kehendak digital masih menghadapi tantangan dalam proses pembuktian perdata, terutama ketika dikaitkan dengan Pasal 1866 KUH Perdata yang mengatur alat bukti secara klasik (Nur Sa'adah et al., 2021). Selain itu, risiko penipuan dan manipulasi data dalam transaksi digital meningkatkan kerentanan pihak tertentu, sehingga sengketa perjanjian digital sering kali berujung pada pembatalan kontrak atau gugatan ganti rugi (Siombo, 2023).

Keabsahan perjanjian elektronik juga menjadi isu sentral dalam diskursus hukum perdata kontemporer. Berbagai penelitian menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat melalui sistem elektronik pada prinsipnya sah sepanjang memenuhi syarat subjektif dan objektif perjanjian sebagaimana diatur dalam hukum perdata klasik (Bagiastra, 2024; Effendy & Hanifah, 2025). Tanda tangan elektronik, sebagai substitusi tanda tangan konvensional, telah diakui memiliki kekuatan mengikat sepanjang memenuhi persyaratan tertentu, baik dari perspektif hukum perdata maupun hukum khusus di bidang transaksi elektronik (Dahlan et al., 2025; Meira et al., 2024). Temuan ini menunjukkan bahwa hukum perdata klasik tidak secara inheren bertentangan dengan praktik perjanjian digital, melainkan memerlukan penafsiran yang kontekstual dan sistematis.

Selain persoalan keabsahan, objek perjanjian digital juga menimbulkan tantangan tersendiri. Layanan digital dan properti digital memiliki karakter non-fisik yang tidak sepenuhnya selaras dengan konsep benda dalam hukum perdata klasik. Namun, kajian mutakhir menunjukkan bahwa hukum perdata mampu mengakomodasi objek digital melalui konstruksi hak dan kewajiban kontraktual yang fleksibel (Joldasova, 2023; Khazratov, 2025). Dalam konteks ini, hukum perdata klasik berfungsi sebagai fondasi normatif yang memungkinkan pengembangan konsep baru tanpa harus meninggalkan prinsip dasar kontraktual.

Asas itikad baik memegang peranan penting dalam menilai perilaku para pihak dalam perjanjian digital. Transaksi daring sering melibatkan ketimpangan informasi dan posisi tawar, sehingga penerapan asas itikad baik menjadi instrumen penting untuk menjaga keadilan kontraktual. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas ini tetap relevan dalam e-commerce dan kontrak elektronik, bahkan menjadi semakin krusial dalam menilai tanggung jawab para pihak (Handayani et al., 2024; Muslim et al., 2025). Dari perspektif hukum perdata klasik, itikad baik tidak hanya berfungsi pada tahap pelaksanaan perjanjian, tetapi juga sejak tahap pembentukan kehendak.

Perkembangan teknologi juga melahirkan mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat digital, seperti arbitrase online dan e-arbitration. Mekanisme ini dipandang sebagai respons terhadap kebutuhan efisiensi dan lintas batas dalam sengketa perjanjian digital. Studi komparatif menunjukkan bahwa arbitrase online telah diadopsi di berbagai yurisdiksi dengan pendekatan yang berbeda, namun tetap berlandaskan prinsip kontraktual klasik mengenai kesepakatan para pihak dan kekuatan mengikat perjanjian arbitrase (Bintang & Sumanto, 2024; Wolff, 2018). Hal ini kembali menegaskan bahwa hukum perdata klasik tetap menjadi rujukan utama dalam penyelesaian sengketa digital.

Fenomena smart contracts memperluas diskursus mengenai relevansi hukum perdata klasik. Smart contracts mengeksekusi kewajiban secara otomatis berdasarkan kode program, sehingga meminimalkan intervensi manusia. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai keberadaan kehendak dan ruang bagi penafsiran kontrak. Sejumlah penulis berpendapat bahwa meskipun mekanismenya berbeda, smart contracts tetap merupakan perjanjian dalam

arti hukum perdata karena didasarkan pada kesepakatan awal para pihak (Rühl, 2021; Mazhorina, 2019). Dengan demikian, asas klasik seperti *pacta sunt servanda* dan kebebasan berkontrak tetap relevan sebagai dasar normatif.

Berbagai kajian internasional dan nasional menunjukkan adanya kecenderungan untuk mengintegrasikan hukum perdata klasik dengan kebutuhan regulasi digital. Pendekatan ini tidak menempatkan hukum klasik sebagai hambatan, melainkan sebagai kerangka interpretatif yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan para pihak (Suvorov, 2022; Valieva & Zalilova, 2024). Dalam konteks nasional, tantangan utama terletak pada harmonisasi antara KUH Perdata dan regulasi khusus di bidang digital, termasuk perlindungan data pribadi dan keamanan transaksi (Nuraisah, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan permasalahan utama mengenai sejauh mana hukum perdata klasik masih relevan dalam menjawab sengketa perjanjian digital masa kini. Pertanyaan ini mencakup analisis keabsahan perjanjian digital, pembuktian kehendak, serta tanggung jawab perdata para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi asas dan konstruksi hukum perdata klasik dalam konteks perjanjian digital, sekaligus merumuskan kerangka integratif yang menghubungkan teori klasik dengan praktik kontraktual modern. Kebaruan penelitian ini terletak pada penekanan terhadap peran hukum perdata klasik sebagai fondasi analitis utama dalam menyelesaikan sengketa perjanjian digital, bukan sekadar sebagai norma residu yang ditinggalkan oleh perkembangan teknologi (Fikrina et al., 2025; Zahorodnii et al., 2025).

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan fokus pada analisis doktrinal terhadap hukum perdata klasik dan penerapannya dalam konteks perjanjian digital. Pendekatan normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji norma hukum, asas, dan konsep hukum yang mengatur hubungan kontraktual, serta menilai relevansinya dalam menjawab sengketa perjanjian digital. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menelaah konsistensi dan koherensi norma hukum perdata klasik ketika dihadapkan pada fenomena kontrak elektronik dan digitalisasi hubungan hukum.

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji asas-asas fundamental hukum perdata, seperti konsensualisme, kebebasan berkontrak, *pacta sunt servanda*, dan itikad baik. Asas-asas ini dianalisis sebagai kerangka teoritis utama dalam menilai keabsahan dan pelaksanaan perjanjian digital. Teori kehendak dan teori pernyataan kehendak menjadi landasan penting dalam memahami bagaimana persetujuan terbentuk dalam transaksi elektronik, termasuk dalam konteks pernyataan otomatis dan smart contracts (Handayani et al., 2024; Penné, 2024). Pendekatan ini memungkinkan analisis mendalam terhadap relevansi konstruksi klasik tanpa mengabaikan perkembangan teknologi.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk menelaah hubungan antara KUH Perdata dan regulasi khusus yang mengatur transaksi elektronik. Analisis dilakukan terhadap ketentuan mengenai syarat sah perjanjian, alat bukti, serta pengakuan terhadap tanda tangan elektronik dan dokumen elektronik. Pendekatan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana hukum positif masih berakar pada prinsip hukum perdata klasik dan bagaimana norma khusus mengadaptasi prinsip tersebut dalam konteks digital (Effendy & Hanifah, 2025; Dahlan et al., 2025).

Pendekatan komparatif digunakan untuk memperkaya analisis dengan membandingkan praktik dan doktrin hukum kontrak digital di berbagai yurisdiksi. Perbandingan ini mencakup penerapan hukum perdata klasik dalam kontrak digital, penyelesaian sengketa melalui arbitrase online, serta pengaturan smart contracts. Studi komparatif ini didasarkan pada literatur internasional yang membahas hukum kontrak di era digital, sehingga memberikan perspektif yang lebih luas dan kontekstual (Arroyo i Amayuelas & Schulze, 2021; Wolff, 2018; Rühl, 2021).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan hukum perdata dan transaksi elektronik. Bahan hukum sekunder mencakup buku teks, jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta prosiding yang membahas hukum perdata klasik, perjanjian digital, dan penyelesaian sengketa elektronik. Seluruh referensi

ilmiah digunakan secara sistematis untuk mendukung analisis konseptual dan normatif. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep kunci dalam penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan penelusuran sumber secara sistematis dan tematik. Literatur dipilih berdasarkan relevansi dengan topik penelitian dan kredibilitas akademik. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode penalaran deduktif. Analisis dimulai dari asas dan teori hukum perdata klasik, kemudian diaplikasikan pada kasus dan fenomena perjanjian digital. Pendekatan interpretatif digunakan untuk menilai makna norma hukum dalam konteks digital yang dinamis.

Kerangka analisis penelitian ini mencakup tiga tahap utama. Tahap pertama adalah pengujian keabsahan perjanjian digital berdasarkan syarat sah perjanjian dalam hukum perdata klasik. Tahap kedua adalah analisis sengketa perjanjian digital, termasuk pembuktian kehendak dan tanggung jawab perdata para pihak. Tahap ketiga adalah perumusan kerangka integratif yang menghubungkan asas hukum perdata klasik dengan praktik kontraktual digital. Melalui kerangka ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan hukum perdata di era digital.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum perdata klasik tetap memiliki relevansi yang kuat dalam menjawab sengketa perjanjian digital masa kini. Relevansi tersebut tidak terletak pada kemampuan hukum klasik untuk mengakomodasi aspek teknis digital, melainkan pada daya jelajah asas dan konstruksi normatifnya dalam menilai hubungan hukum yang lahir dari transaksi elektronik. Analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder memperlihatkan bahwa sebagian besar sengketa perjanjian digital pada dasarnya berkisar pada isu klasik hukum kontrak, yaitu kehendak para pihak, kesepakatan, keabsahan, pembuktian, dan tanggung jawab perdata. Digitalisasi hanya mengubah medium dan cara ekspresi, bukan substansi hubungan hukum itu sendiri.

Dalam konteks keabsahan perjanjian digital, hasil penelitian menegaskan bahwa syarat sah perjanjian sebagaimana dikenal dalam hukum perdata klasik tetap menjadi tolok ukur utama. Kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal masih digunakan oleh hakim dan praktisi hukum sebagai parameter evaluasi kontrak elektronik. Berbagai kajian menunjukkan bahwa perjanjian jual beli daring, kontrak layanan digital, dan MoU elektronik dinyatakan sah sepanjang memenuhi syarat tersebut, meskipun dibuat tanpa pertemuan fisik dan menggunakan media elektronik (Bagiastra, 2024; Kusumastuti & Ishwara, 2023). Temuan ini menguatkan argumen bahwa hukum perdata klasik tidak kehilangan relevansinya, melainkan berfungsi sebagai kerangka normatif dasar yang tetap operasional dalam konteks digital.

Aspek kesepakatan menjadi titik krusial dalam sengketa perjanjian digital. Dalam praktik, kesepakatan sering diwujudkan melalui tindakan klik, pengisian data, atau persetujuan terhadap syarat dan ketentuan standar. Analisis konseptual menunjukkan bahwa tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pernyataan kehendak sepanjang memenuhi unsur kesengajaan dan kesadaran hukum. Teori kehendak dalam hukum perdata klasik memberikan dasar untuk menilai apakah suatu persetujuan elektronik lahir secara sah atau mengandung cacat kehendak. Penelitian sebelumnya menegaskan bahwa penerapan *Wilstheorie* tetap relevan dalam menilai kontrak elektronik, khususnya ketika muncul klaim ketidaktahuan atau kesalahan dari salah satu pihak (Handayani et al., 2024). Dengan demikian, hukum perdata klasik menyediakan instrumen analitis yang memadai untuk menilai validitas kehendak dalam perjanjian digital.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tanda tangan elektronik telah diterima secara luas sebagai bentuk autentikasi kehendak dalam perjanjian digital. Pengakuan terhadap tanda tangan elektronik tidak menghapus prinsip klasik mengenai fungsi tanda tangan sebagai simbol persetujuan dan identifikasi pihak. Sebaliknya, regulasi khusus mengenai tanda tangan elektronik justru memperkuat prinsip tersebut dengan memberikan standar teknis dan pembuktian tambahan. Kajian komparatif memperlihatkan bahwa baik dalam sistem hukum nasional maupun internasional, tanda tangan elektronik diperlakukan sebagai perpanjangan

dari konsep klasik tanda tangan dalam hukum perdata (Dahlan et al., 2025; Meira et al., 2024). Hal ini menegaskan bahwa inovasi digital tidak menggantikan hukum klasik, tetapi mengoperasionalkannya dalam medium baru.

Dari sisi pembuktian, sengketa perjanjian digital sering menimbulkan perdebatan mengenai kekuatan alat bukti elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun KUH Perdata mengatur alat bukti secara konvensional, prinsip pembuktian klasik tetap dapat diterapkan dengan penyesuaian interpretatif. Dokumen elektronik dan rekam jejak digital dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti tertulis sepanjang memenuhi syarat integritas dan autentisitas. Penelitian terdahulu menegaskan bahwa alat bukti elektronik dapat digunakan untuk membuktikan adanya perjanjian dan isi kesepakatan, meskipun masih terdapat tantangan teknis dalam praktik peradilan (Nur Sa'adah et al., 2021). Dalam hal ini, hukum perdata klasik berfungsi sebagai fondasi konseptual yang memungkinkan penerimaan bukti elektronik tanpa mengorbankan prinsip kepastian hukum.

Isu pembatalan perjanjian digital juga memperlihatkan relevansi hukum perdata klasik. Sengketa sering muncul ketika salah satu pihak mengajukan pembatalan dengan alasan penipuan, kesesatan, atau paksaan dalam transaksi daring. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi cacat kehendak dalam hukum perdata klasik tetap digunakan untuk menilai klaim tersebut. Penelitian mengenai kerentanan pembuktian penipuan di era digital menunjukkan bahwa meskipun modus operandi berubah, elemen hukum yang harus dibuktikan tetap mengacu pada konsep klasik (Siombo, 2023). Dengan demikian, hukum perdata klasik menyediakan kerangka evaluasi yang stabil dalam menilai pembatalan perjanjian digital.

Objek perjanjian digital menjadi aspek lain yang dianalisis dalam penelitian ini. Layanan digital dan properti digital memiliki karakteristik non-fisik yang menantang konsep benda dalam hukum perdata klasik. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum perdata mampu mengakomodasi objek digital melalui pendekatan fungsional. Objek perjanjian tidak selalu harus berwujud, tetapi harus dapat ditentukan dan memiliki nilai ekonomi. Kajian mengenai properti digital dan layanan digital menegaskan bahwa hubungan kontraktual tetap dapat dibangun berdasarkan hak dan kewajiban para pihak, meskipun objeknya bersifat virtual (Joldasova, 2023; Khazratov, 2025). Temuan ini menunjukkan fleksibilitas hukum perdata klasik dalam menghadapi perkembangan objek perjanjian.

Asas itikad baik terbukti memainkan peran sentral dalam sengketa perjanjian digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas ini sering digunakan untuk menilai perilaku para pihak dalam transaksi daring, terutama ketika terjadi ketimpangan informasi atau posisi tawar. Dalam konteks kontrak standar dan platform digital, asas itikad baik berfungsi sebagai alat korektif untuk mencegah penyalahgunaan kebebasan berkontrak. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas itikad baik tetap relevan dan bahkan semakin penting dalam ekonomi digital yang kompleks (Muslim et al., 2025; Handayani et al., 2024). Hal ini memperkuat posisi hukum perdata klasik sebagai penjaga keseimbangan dan keadilan kontraktual.

Tanggung jawab perdata dalam perjanjian digital juga dianalisis dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep wanprestasi dan tanggung jawab kontraktual tetap menjadi dasar utama dalam penyelesaian sengketa. Meskipun pelaksanaan kontrak dilakukan melalui sistem elektronik atau otomatis, para pihak tetap bertanggung jawab atas kewajiban yang disepakati. Kajian mengenai tanggung jawab dalam kontrak digital menunjukkan bahwa hukum perdata klasik mampu menjawab isu tanggung jawab dengan mengacu pada prinsip kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas (Rodrigues et al., 2025). Dengan demikian, digitalisasi tidak menghilangkan tanggung jawab hukum, tetapi menuntut penyesuaian dalam pembuktian dan penilaian fakta.

Fenomena smart contracts memberikan tantangan konseptual yang lebih kompleks. Smart contracts mengeksekusi kewajiban secara otomatis berdasarkan kode program, sehingga meminimalkan peran interpretasi manusia. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa smart contracts tetap berakar pada kesepakatan awal para pihak. Kesepakatan tersebut menjadi dasar hukum yang mengikat, sementara kode program berfungsi sebagai alat pelaksanaan. Kajian internasional menegaskan bahwa hukum kontrak klasik tetap relevan dalam menilai validitas dan akibat hukum smart contracts (Rühl, 2021; Mazhorina, 2019).

Dengan demikian, *asas pacta sunt servanda* dan kebebasan berkontrak tetap menjadi fondasi normatif, meskipun mekanisme pelaksanaannya bersifat otomatis.

Penyelesaian sengketa perjanjian digital melalui arbitrase online juga memperlihatkan kontinuitas hukum perdata klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arbitrase online pada dasarnya merupakan adaptasi prosedural dari arbitrase konvensional. Kesepakatan arbitrase tetap menjadi syarat utama, dan kekuatan mengikat putusan arbitrase didasarkan pada prinsip kontraktual klasik. Studi komparatif menunjukkan bahwa praktik arbitrase online di berbagai negara tetap merujuk pada prinsip hukum kontrak dalam menilai kewenangan dan keabsahan proses arbitrase (Bintang & Sumanto, 2024; Wolff, 2018). Hal ini memperkuat temuan bahwa hukum perdata klasik tetap menjadi rujukan utama dalam penyelesaian sengketa digital.

Dari perspektif komparatif, hasil penelitian menunjukkan adanya kecenderungan global untuk mempertahankan *asas hukum perdata klasik* sebagai fondasi regulasi kontrak digital. Berbagai yurisdiksi mengadopsi pendekatan yang berbeda dalam mengatur transaksi elektronik, tetapi tetap mengacu pada prinsip dasar kontrak. Kajian mengenai penerapan prinsip kontrak dalam hubungan hukum yang mengandung unsur digital menunjukkan bahwa hukum perdata klasik memiliki daya adaptasi yang tinggi (Suvorov, 2022; Valieva & Zalilova, 2024). Temuan ini menunjukkan bahwa modernisasi hukum kontrak tidak selalu memerlukan penggantian total terhadap norma klasik.

Dalam konteks nasional, hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama terletak pada harmonisasi antara KUH Perdata dan regulasi khusus di bidang digital. Meskipun regulasi khusus memberikan kepastian teknis, hukum perdata klasik tetap diperlukan sebagai kerangka interpretatif ketika terjadi kekosongan atau konflik norma. Penelitian mengenai hambatan dan peluang hukum perdata nasional di era digital menunjukkan bahwa pendekatan integratif lebih efektif dibandingkan pendekatan yang bersifat substitutif (Nuraisah, 2025). Dengan demikian, hukum perdata klasik tidak seharusnya diposisikan sebagai rezim yang usang, tetapi sebagai fondasi yang perlu diaktualisasikan.

Pembahasan ini menunjukkan bahwa relevansi hukum perdata klasik terletak pada kemampuannya untuk memberikan struktur normatif yang stabil di tengah perubahan teknologi. Sengketa perjanjian digital pada hakikatnya tetap merupakan sengketa kontraktual yang membutuhkan kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum. *Asas dan konstruksi klasik* menyediakan bahasa hukum yang konsisten untuk menilai hubungan tersebut. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menegaskan bahwa hukum perdata klasik masih relevan dan diperlukan dalam menjawab sengketa perjanjian digital masa kini. Relevansi tersebut bukan bersifat residual, tetapi substantif dan strategis dalam menjaga koherensi sistem hukum perdata di era digital.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa hukum perdata klasik tetap memiliki relevansi yang kuat dalam menjawab sengketa perjanjian digital masa kini. Digitalisasi tidak mengubah hakikat hubungan kontraktual sebagai hubungan hukum yang lahir dari kehendak para pihak. Perubahan hanya terjadi pada medium dan mekanisme ekspresi kehendak, bukan pada substansi norma yang mengaturnya. Oleh karena itu, *asas dan konstruksi hukum perdata klasik* tetap dapat digunakan sebagai kerangka analitis utama dalam menilai keabsahan, pelaksanaan, dan akibat hukum perjanjian digital.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa syarat sah perjanjian dalam hukum perdata klasik masih menjadi tolok ukur utama dalam menilai perjanjian elektronik. Kesepakatan, cakupan, objek tertentu, dan sebab yang halal tetap berfungsi sebagai parameter normatif yang operasional. Teori kehendak dan *asas konsensualisme terbukti* mampu menjelaskan proses pembentukan perjanjian digital, termasuk ketika persetujuan dinyatakan melalui tindakan elektronik atau sistem otomatis. Demikian pula, *asas itikad baik* tetap relevan sebagai instrumen evaluatif dalam menilai perilaku para pihak dan menjaga keseimbangan kontraktual dalam transaksi digital.

Dalam konteks sengketa, hukum perdata klasik menyediakan dasar yang stabil untuk menilai pembuktian, pembatalan perjanjian, dan tanggung jawab perdata. Meskipun alat bukti dan objek perjanjian mengalami transformasi, prinsip pembuktian dan tanggung jawab tetap dapat diterapkan melalui penafsiran yang kontekstual. *Smart contracts* dan arbitrase online

menunjukkan bahwa inovasi teknologi tidak menghapus kebutuhan akan asas kontraktual klasik, tetapi justru menegaskan pentingnya kerangka normatif yang konsisten dan adaptif.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa pengembangan hukum perjanjian di era digital seharusnya dilakukan melalui pendekatan integratif. Hukum perdata klasik perlu dipertahankan sebagai fondasi normatif, sementara regulasi khusus berfungsi sebagai instrumen operasional yang melengkapi. Pendekatan ini memungkinkan terciptanya kepastian hukum dan keadilan kontraktual tanpa menghambat inovasi digital. Dengan demikian, relevansi hukum perdata klasik bukan hanya bersifat historis, tetapi juga strategis dalam menjaga keberlanjutan dan koherensi sistem hukum perdata di tengah perkembangan teknologi.

Daftar Pustaka

- Arroyo i Amayuelas, E., & Schulze, R. (2021). *Relaciones contractuales en la era digital*. Revista jurídica europea.
- Bagiastra, I. N. (2024). Validity of a sale and purchase agreement via the internet reviewed from a civil law perspective. *West Science Interdisciplinary Studies*, 2(3), 45–54. <https://doi.org/10.58812/wsis.v2i06.1018>
- Bintang, C. R., & Sumanto, L. (2024). Perbandingan penyelesaian sengketa arbitrase online antara Indonesia dengan Cina: Sebuah tinjauan hukum. *Al-Mikraj: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 4(2), 201–214. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v4i02.5024>
- Dahlan, D., Bangun, A. R., & Prakarsa, T. (2025). The binding power of electronic signatures in civil agreements: A comparative study of the civil code and electronic information and transactions law. *Pranata Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 20(2), 135–149. <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v20i2.408>
- Effendy, E. E., & Hanifah, G. (2025). Keabsahan perjanjian elektronik yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. *Notary Journal*, 5(1), 23–35. <https://doi.org/10.19166/nj.v5i1.8241>
- Fikrina, A., Deswari, M. P., Sucia, Y., & others. (2025). Adapting contract law to the digital era: The Indonesian context. *Melayunesia Law Journal*, 3(2), 101–118.
- Hanafie, N. K., Herman, Gani, A. W., & others. (2022). Contemporary agreement law discussing electronic agreements in electronic media transactions on the aspect of their legitimacy. *SHS Web of Conferences*, 149, Article 03006. <https://doi.org/10.1051/shsconf/202214903006>
- Handayani, P., Arianto, D., & Sazani, S. (2024). Legality of electronic contracts in the context of good faith principle application in e-commerce transactions within the modern economy: A review based on Wilstheorie. *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*, 20(2), 87–99. <https://doi.org/10.30996/dih.v20i2.11509>
- Joldasova, S. (2023). Civil law regulation of digital property in the age of technological advancements. *International Journal of Law and Digital Policy*, 1(1), 55–68. <https://doi.org/10.59022/ujldp.80>
- Khazratov, M. (2025). The concept of digital services as an object of civil law relations. *Journal of Digital Law Studies*, 4(3), 211–224. <https://doi.org/10.47390/spr1342v5si7y2025n30>
- Kusumastuti, D., & Ishwara, A. S. S. (2023). Kedudukan hukum memorandum of understanding (MoU) digital: Implikasi dan orientasi dalam perspektif hukum inklusif. *Jurnal Ius Constitutum*, 8(3), 321–336. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i3.7492>
- Mazhorina, M. V. (2019). O kollizii prava i “neprava”, renovatsii lex mercatoria, smart-kontraktakh i blokcheyn-arbitrazhe. *Journal of Private International Law*, 7(3), 93–107. <https://doi.org/10.17803/1729-5920.2019.152.7.093-107>
- Meira, E. A., Pinto, O. L. S., & Teixeira, J. P. M. (2024). Contratos e assinaturas digitais: Validade, confecção e jurisprudência. *Revista de Direito Contemporâneo*, 6(2), 145–160. <https://doi.org/10.69849/revistaft/pa10202411171656>

- Muslim, M., Handayani, P., & Hadiyanto, A. (2025). Kerangka hukum perjanjian yang efektif dan aman di era globalisasi bisnis. *USM Law Review*, 8(2), 77–92. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.12013>
- Nur Sa'adah, N., Indriawati, S. E., & Widodo, G. (2021). Validity of the evidence of the agreement through electronics reviewed from Article 1866 Civil Code. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 611, 389–394. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.211102.089>
- Nuraisah, M. U. (2025). Peraturan hukum perdata nasional di era digital: Hambatan dan kesempatan dalam melindungi data pribadi. *Ganec Swara*, 19(1), 55–69. <https://doi.org/10.59896/gara.v19i1.194>
- Palomino Ángeles, E. (2014). Transformación del régimen de responsabilidad civil contractual en internet. *Revista de Derecho Privado*, 26, 45–63.
- Penné, M. E. (2024). *Die analoge Anwendung von § 305c Abs. 2 BGB auf die Auslegung von automatisierten Willenserklärungen*. Duncker & Humblot.
- Rodrigues, A. V., Santos, A. I., Costa, G., & others. (2025). Responsabilidade civil das partes nos contratos digitais. *Revista Fisio & Terapia*, 10(2), 98–112. <https://doi.org/10.69849/revistaft/ra10202505171302>
- Rühl, G. (2021). Smart (legal) contracts, or: Which (contract) law for smart contracts? In *Smart contracts and blockchain law* (pp. 201–219). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-52722-8_11
- Siombo, M. R. (2023). The vulnerability of proving fraud as the basis for cancelling agreements in the digital era. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 7(2), 155–168. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v7i2.708>
- Stöhr, A. (2016). Das BGB im digitalen Zeitalter: Eine Herausforderung für das Vertragsrecht. *JuristenZeitung*, 71(1), 1–9.
- Suvorov, E. D. (2022). Application of the principles of contract law to contractual relations complicated by a digital element. *Lex Russica*, 182(1), 109–121. <https://doi.org/10.17803/1729-5920.2022.182.1.109-121>
- Valieva, A. R., & Zalilova, E. A. (2024). Contractual relations in digital format: Regulation issues. *Russian Electronic Scientific Journal*, 52(2), 370–376. <https://doi.org/10.31563/2308-9644-2024-52-2-370-376>
- Wasl, F. (2023). Abstract. In *Comparative contract law* (pp. 527–534). Nomos. <https://doi.org/10.5771/9783748919261-527>
- Wasl, F. (2023). Der Vertragsschluss in BGB und Codice Civile. In *Comparative contract law* (pp. 35–62). Nomos. <https://doi.org/10.5771/9783748919261-35>
- Wolff, R. (2018). E-arbitration agreements and e-awards. In *International arbitration in the digital age* (pp. 89–108). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108283670.010>
- Zahorodnii, D., Nadiienko, O. I., & Artemenko, O. (2025). Civil-law regulation of electronic contracts: Current challenges in marketing and the digital economy. *Pravovi Horyzonty*, 2, 35–46. <https://doi.org/10.54477/lh.25192353.2025.2.pp.35-46>